

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkotika menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.

Pada tahun 2019 penyalahgunaan narkoba di usia 16 sampai 64 tahun berjumlah 3.419.188 jiwa sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 3.662.646.<sup>1</sup> Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba yang terus

---

<sup>1</sup> Agus Irianto, 2021, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*, Jakarta : Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Hlm. 67.

meningkat di Indonesia Pemerintah mengeluarkan Instruksi presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan upaya Indonesia Negeri Bebas Narkotika.

Narkoba menjadi penghambat yang mengancam tumbuh dan kembang generasi suatu bangsa. Permasalahan narkoba merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat transnasional atau melibatkan sejumlah negara, oleh karena itu penanganannya harus berupa kerjasama internasional. Dalam konteks perang semesta, kejahatan narkoba berpotensi sebagai proksi (*proxy war*) dalam usaha melemahkan kedaulatan sebuah Negara.

Narkoba adalah salah satu faktor yang membuat ketahanan bangsa bisa terancam karena performa usia produktif menjadi tidak prima. Seseorang yang kecanduan narkoba akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan tak lagi berpikir soal masa depan. Efek adiksi memaksa dirinya hanya berputar dalam memuaskan dahaga mengonsumsi narkoba. Ancaman terbesar penyalahgunaan narkoba terhadap kalangan pelajar dan mahasiswa secara massif adalah terjadinya fenomena *lost generation* atau generasi yang hilang di masa yang akan datang. Padahal generasi muda yang ada saat ini seharusnya menjadi tulang punggung yang memberikan kontribusi penting pada era bonus demografi nanti.

P4GN merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BNN tahap tahun 2011-2015. Tujuan utama program P4GN adalah pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program P4GN tidak hanya bersifat pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, akan tetapi meliputi kegiatan penegakkan hukum bagi penyalahguna narkoba dan kegiatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Peredaran narkoba menjadi sebuah permasalahan sosial dimana masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), kejahatan terorganisir yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, keamanan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia selaku garda terdepan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia melakukan upaya

---

<sup>2</sup> Qomariyatus Sholihah, 2015, "Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Universitas Negeri Semarang, Vol 10 No.02 (2015), Hlm. 154.

penguatan dengan mengajak masyarakat untuk membantu dan mendukung BNN dalam upaya memutus rantai peredaran gelap narkoba tersebut.<sup>3</sup>

Oleh karena itu peneliti ingin melihat sejauh mana kebijakan ini diterapkan di Kabupaten Sleman, Berdasarkan permasalahan dan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan mengangkat judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN INPRES NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari tulisan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah efektivitas Penerapan INPRES Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Penerapan INPRES Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

---

<sup>3</sup> BNN, 2020, “BNN Ajak Masyarakat Perkuat Upaya P4GN“, <https://bnn.go.id/bnn-ajak-masyarakat-perkuat-upaya-p4gn/> diakses tanggal 18 November 2022

Narkotika (P4GN) dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sleman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Pidana, dalam hal untuk mengetahui efektivitas Penerapan INPRES Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam Pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sleman.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman untuk menjadi bahan evaluasi serta tolak ukur untuk menekan kasus narkotika di Kabupaten Sleman kedepannya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Tulisan penulis dengan judul Efektivitas penerapan INPRES Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sleman, merupakan karya tulis asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Nurlaelah, NPM 105640132711, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

a. Judul Penelitian Hukum:

Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Kalangan Remaja)

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana Strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar?
- 2) Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar?

c. Hasil Penelitian:

- 1) strategi pencegahan yang dilakukan badan narkotika nasional dalam melaksanakan program pemberantasan mendapat tantangan berat, meskipun dalam proses pemberantasan telah dilakukan upaya optimal dalam menggali informasi mengenai peredaran narkoba namun hal ini masih sangat sulit untuk mencegah peredaran narkoba karena tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalensi jumlah penyalahguna narkotika dari tahun ketahun sehingga pihak BNN maupun kepolisian sulit untuk mengatasi ketersediaan dan peredaran narkoba di masyarakat.

- 2) Upaya terpadu badan narkotika nasional dalam pemberantasan narkotika dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui kerjasama dengan berbagai aliansi pemerintah, non pemerintah dan juga masyarakat dalam upaya meningkatkan peran aktifnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari masalah penyalagunaan dan peredaran narkotika.
- 3) Berbagai upaya dilakukan dalam memberantas peredaran narkotika juga dilakukan dalam proses pemberian rehabilitasi yang dilakukan dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sasaran kegiatan ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan dan menyiapkan mental dari mantan pecandu.
- 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dan strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di Kota Makassar dapat ditinjau dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu pada instruksi presiden no. 12 tahun 2011 dan juga kerja sama maupun dukungan dari instansi lain dalam proses pemberantasan peredaran narkotika di kota makassar berjalan dengan optimal melalui kegiatan yang dilakukan bersama, Faktor penghambat pencegahan peredaran narkotika di kota makassar diketahui bahwa anggaran masih menjadi faktor penghambat BNNP Sulawesi Selatan dalam pemberantasan peredaran narkotika di Kota Makassar, karena

kurangnya dana tersebut maka dalam pemberantasan narkotika tidak berjalan dengan efektif.

d. Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurlaelah adalah penelitian tersebut dilakukan dalam bidang strategi saat menjalankan pemberantasan dan penanggulangan Narkotika. Sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini membahas mengenai Efektivitas Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sleman.

2. Destian Fahdi Adam, NIM 135030607111009

a. Judul Penelitian :

Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta)

b. Rumusan Masalah:

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta?



c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan yang signifikan penyalahgunaan narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Apabila dianalisis menggunakan model implementasi Van meter dan Van horn, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta juga tidak berjalan dengan baik, karena masih ada beberapa indikator yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa.

1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran dalam kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di provinsi DKI Jakarta sudah memiliki landasan yang kuat. Standar dan tujuan kebijakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) ini mengacu pada dasar kebijakan Keputusan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan upaya “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

2) Sumber Daya

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta, secara kualitas BNNP DKI Jakarta memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas dilihat dari latar belakang pendidikannya. secara kuantitas melihat tingkat prevelensi pengguna narkoba yang tinggi dan luas wilayah provinsi DKI Jakarta, Jumlah staff yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta dirasa sangat kurang untuk mengcover hal tersebut. Sedangkan bila dilihat dari sisi anggaran dan sarana prasarana, anggaran yang dianggarkan masih topdown sehingga semua BNNP/K yang ada di Indonesia memiliki kesulitan yang berbeda – beda seperti tingkat prevelensi pengguna narkoba, akses, luas wilayah, dan lain sebagainya sehingga anggaran yang dianggarkan tidak bisa disamaratakan. Secara keseluruhan sumberdaya yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta masih jauh dari kata ideal untuk menjalankan kebijakan P4GN ini.

### 3) Komunikasi

BNNP DKI Jakarta sebagai pelaku utama kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta dapat membangun komunikasi yang baik antar instansi terkait. Komunikasi yang dibangun oleh BNNP DKI Jakarta mendapatkan respon yang positif dari instansi yang bersangkutan. BNNP DKI juga melakukan sosialisasi menggunakan berbagai macam media seperti media konvensional dan media penyiaran. Setiap target juga dikelompokkan oleh BNNP DKI Jakarta untuk melakukan

penyesuaian program guna mengefektifkan program dan kegiatan tersebut agar tepat sasaran.

4) Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta dirasa sudah cukup bagus. Terlihat dari bagaimana mereka melakukan koordinasi yang baik antar bidang untuk bekerjasama. Secara keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta sudah cukup bagus dengan komitmen dan dedikasi tinggi yang diberikan oleh staff yang dimiliki oleh BNNP DKI Jakarta.

5) Disposisi Implementator

Pengetahuan dan pemahaman BNNP DKI terhadap kebijakan P4GN ini dirasa sudah cukup bagus dikarenakan adanya landasan hukum bagi kebijakan P4GN ini yang dijadikan pedoman para pelaku kebijakan dalam menjalankan kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta. Arah respon dari para pelaku kebijakan P4GN ini dirasa sangat positif karena adanya kordinasi yang baik didalam internal maupun eksternal BNNP DKI Jakarta. organisasi dan instansi terkait kebijakan ini sangat kooperatif dan berkomitmen dalam mengatasi masalah narkoba di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

6) Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik

Kondisi lingkungan sosial masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang cenderung acuh terhadap lingkungan sekitarnya menyulitkan BNNP DKI Jakarta untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan

sebelumnya. Alasan ekonomi merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat DKI Jakarta rela melakukan pekerjaan apa saja termasuk menjadi kurir narkoba. Dalam aspek lingkungan politik, Pemprov DKI Jakarta sangat mendukung kebijakan P4GN ini dengan memberikan dana hibah yang dapat digunakan untuk operasional program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh BNNP DKI Jakarta.

d. Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Destian Fahdi Adam, adalah penelitian tersebut dilakukan dalam bidang Implementasi saat menjalankan pemberantasan dan penanggulangan Narkotika. Sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini membahas mengenai Efektivitas Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sleman.

3. Elma Apriyanti NIM,105611129716

a. Judul Penelitian :

Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.

b. Rumusan masalah:

Bagaimanakah upaya Kepolisian Resort Muna dalam menganggapi penyalahgunaan Narkoba di wilayah kerja Kecamatan Katobu Kabupaten Muna?

c. Hasil penelitian:

Narkoba pada kalangan masyarakat masih sering disalahgunakan sebagai sebuah alat pemuas diri, namun hal tersebut merupakan sebuah tindak kejahatan yang masuk kategori kejahatan luar biasa (extraordinary criem), sebab barang haram tersebut dapat ditemukan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia sebab peredarannya sudah terlalu luas pada kalangan masyarakat sehingga dengan mudahnya bagi orang memakai barang haram tersebut untuk memakainya. Beberapa kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau kalangan remaja yang ada di wilayah hukum Kepolisian Polres Katobu Muna. Hal tersebut terjadi sebab kurangnya pengawasan dari orangtua kepada anak-anaknya, serta kurangnya control orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya. Namun dalam hal ini, pihak Kepolisian Polres Katobu Muna selalu gencar melakukan sosialisasi, pencegahan dan penindakan kepada masyarakat tentang bahaya dari narkoba pada wilayah hukumnya.

1) Upaya preventif

Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya tindak penyalahgunaan Narkoba, upaya preventif yang dilakukan oleh

Kepolisian Resort Muna yaitu penyuluhan, pengendalian situasi, dan sosialisasi.

## 2) Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penindakan setelah kejahatan itu terjadi upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Muna dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Muna dilakukan dengan membentuk satuan tugas dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Menangkap para Pelaku untuk diproses tuntas.
- b) Menangkap pengedar dan pengguna narkoba,
- c) Mengungkap dan menindak tegas para pelaku,
- d) Melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan
- e) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba.

Pelaksanaan penanggulangan Kepolisian Resort Muna melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui penyuluhan, pengendalian situasi, pengawasan dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. penyuluhan, pengendalian situasi dan pengawasan menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif dapat diminimalkan.

d. Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Elma Apriyanti adalah penelitian tersebut dilakukan dalam bidang Upaya Kepolisian Sebagai Penegak Hukum saat menjalankan pemberantasan dan penanggulangan Narkotika. Sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini membahas mengenai Efektivitas Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sleman.

**F. Batasan Konsep**

Berdasarkan judul penelitian diatas, maka yang menjadi batasan konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas hukum

Terkait efektifitas hukum Jika Hans Kalsen menyatakan bahwa : dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benarbenar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>4</sup>

2. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Bayu Puji Hariyanto menyatakan bahwa : pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh dilakukan oleh Pemerintah dengan mengedepankan Polri dan BNN (Badan Narkotika Nasional),

---

<sup>4</sup> Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, hlm. 12.

agar dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya.<sup>5</sup>

3. P4GN adalah singkatan dari pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sebuah upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan Pemerintah serta dunia, usaha untuk mengindahkan masyarakat dari resiko penyalahgunaan adiksi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.<sup>6</sup>
4. Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>7</sup>
5. Penyalahgunaan Narkoba  
Menurut Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana

---

<sup>5</sup> Bayu Puji Hariyanto, 2018, “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum* volume 1, hlm. 209.

<sup>6</sup>Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2021, Sosialisasi P4GN Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021, <https://pesisirbaratkab.go.id/berita/sosialisasi-pencegahan-dan-pemberantasan-penyalahgunaan-peredaran-gelap-narkoba-dan-prekursor-narkoba-p4gn-kabupaten-pesisir-barat-tahun-2021> diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

<sup>7</sup> Badan Narkotika Nasional, 2010, Profil Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/profil/>, diakses 20 Maret 2023.



penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Menurut pasal 127 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

#### 6. Peredaran Gelap Narkoba

Menurut pasal 35 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 peredaran gelap narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dan psikotropika, serta bahan adiktif lainnya di lingkungan Kementerian

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bahwa Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

#### 7. Narkotika

Menurut Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Menurut Bambang Sunggono dikatakan bahwa : Penelitian empiris berfokus pada fakta sosial. adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Penelitian hukum empiris meneliti hukum yang telah dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>8</sup>

#### 2. Sumber Data

##### a. Data primer

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

Dalam penulisan hukum ini, penelitian menggunakan data dari responden yang berasal dari kepala bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman .

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang – undangan yang meliputi :

- a) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b) Instruksi Presiden No.2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
- c) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.18 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Dan Psikotropika, Serta Bahan Adiktif Lainnya di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

2) Bahan hukum sekunder

- a) Buku.
- b) Jurnal ilmiah.
- c) Kamus.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses komunikasi serta tanya jawab antara pewawancara dengan responden dan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh pewawancara terlebih dahulu.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mempelajari ketentuan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet, fakta hukum, dan dokumen untuk memperoleh data sekunder.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Penulis memilih lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman.

### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya,

perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam penarikan kesimpulan proses berpikir yang digunakan adalah secara induktif. Proses berpikir induktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi yang bersifat khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan.

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematikan penulisan skripsi ini terdiri atas:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Pada Bab ini berisi Penelitian mengenai sebuah konsep hukum yang terdiri dari variabel pertama dan variabel kedua. Adapun penelitian ini akan berfokus pada Efektivitas Penerapan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika (P4GN) Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman. Dalam Bab ini juga berisi data naik atau turunnya angka penyalahgunaan narkotika dan pemberantasannya di Kabupaten Sleman,

serta hasil wawancara dengan kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman yang diwakilkan oleh Kepala Bagian Pemberantasan.

### BAB III : PENUTUP

Pada Bab ini Berisi

1. Kesimpulan
2. Saran

